



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa hari jadi sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan semangat dalam pembangunan daerah, sehingga perlu ditetapkan hari jadi Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa hari jadi Kabupaten Aceh Singkil yang selama ini ditetapkan berdasarkan latar belakang sosial politik, perlu dikaji kembali guna menemukan hari lahir yang lebih bersesuaian dengan keberadaan Kabupaten Aceh Singkil, kini dan masa depan;
  - c. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kabupaten Aceh Singkil serta untuk mengenang jasa dan memberikan penghargaan kepada para pejuang serta ungkapan rasa syukur yang dalam, dipandang perlu untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil;
  - d. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Nomor 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dinilai sangat tepat dijadikan sebagai dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
dan  
BUPATI ACEH SINGKIL.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG HARI JADI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
10. Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil adalah tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

## BAB II

### HARI JADI KABUPATEN ACEH SINGKIL

#### Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil adalah ditetapkan tanggal 27 April.
- (2) Penetapan tanggal 27 April sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan pada tanggal peresmian Kabupaten Aceh Singkil yang ditandai dengan pelantikan pejabat pertama Bupati Aceh Singkil sesuai dengan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Nomor 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 382).
- (3) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya disebut Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III  
TEMA HARI JADI  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 3

- (1) Dalam setiap pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil Bupati menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri daerah serta jati diri masyarakat Aceh Singkil.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

BAB IV  
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

- (1) Setiap tanggal 26 April dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Singkil dalam rangka memperingati hari jadi dengan memakai pakaian khas Daerah.
- (2) Peringatan upacara hari jadi dilakukan pada tanggal 27 April setiap tahunnya yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan secara bergilir di tiap-tiap ibukota kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil secara aktif dan penuh khidmat dengan memakai pakaian Khas Daerah.
- (3) Apabila Peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil berbenturan dengan Hari Besar Nasional dan/atau Hari Besar Islam, maka Rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Singkil dan Peringatan Upacara Hari Jadi Aceh Singkil dapat dimajukan atau dimundur sesuai kesepakatan Bupati dan DPRK Aceh Singkil.
- (4) Pelaksanaan peringatan hari jadi diselenggarakan dengan melibatkan pelaku sejarah pembentukan Kabupaten Aceh Singkil dan masyarakat secara luas.
- (5) Pengaturan mengenai bentuk dan jenis pakaian Khas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Sepanjang Peraturan Bupati tentang pakaian Khas Daerah belum ditetapkan, maka pakaian pada pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Singkil dan Peringatan Upacara Hari Jadi mengacu kepada ketentuan pakaian pada peringatan hari jadi tahun sebelumnya.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 5

Dalam rangka memperingati hari jadi, setiap tahun dapat diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil  
pada tanggal 31 Desember 2014

~~W~~BUPATI ACEH SINGKIL, *K*



SAFRIADI

Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 29 Januari 2015

*h* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN X  
ACEH SINGKIL,



AZMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR ..... 240

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH : .....

**PENJELASAN  
A T A S  
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
HARI JADI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**I. UMUM**

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil merupakan sarana dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan, kebanggaan rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terhadap keberadaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil serta untuk menunjukkan jati diri Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil.

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil ditinjau dari aspek filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis adalah sebagai berikut:

**1. Aspek Filosofis**

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada para penyelenggara Pemerintahan Daerah. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil merupakan sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Kabupaten Aceh Singkil sebagai Daerah Otonom.

**2. Aspek Historis**

Secara konseptual, penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil harus berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari sumber sejarah primer yang otentisitas dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, untuk menetapkan Hari Jadi harus dielaborasi dari sumber-sumber sejarah berupa dokumen resmi yang sifatnya primer dan sekunder. Untuk menelusuri proses penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil, telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen, dan studi komparasi untuk merumuskan tanggal kelahiran Kabupaten Aceh Singkil dengan pendekatan hukum dan pendekatan sejarah.

### 3. Aspek Sosiologis

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil adalah upaya untuk menetapkan suatu peristiwa yang pantas untuk diingat, yang berharga untuk menjawab tantangan masa kini. Hari Jadi bukan semata-mata masalah menemukan kepastian sejarah, tetapi yang lebih penting adalah mendapatkan lambang sejarah yang ingin dipupuk. Di balik Hari Jadi, harus ada kebanggaan historis yang sebaiknya diingat dan dipelihara sehingga perayaan Hari Jadi menjadi ritual tahunan yang meningkatkan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil akan sebuah peristiwa yang mengandung pesan historis dan simbolis bagi masa kini dan masa yang akan datang.

### 4. Aspek Yuridis

Penetapan Hari jadi Kabupaten Aceh Singkil harus dilakukan berdasarkan penelitian yuridis secara komprehensif terhadap proses terbentuknya pemerintahan daerah secara administratif di Kabupaten Aceh Singkil.

Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil sebelum Qanun ini terbentuk, adalah pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan tanggal dilantikannya Bapak Makmur Syahputra, SH sebagai Penjabat Bupati Pertama di Kabupaten Aceh Singkil. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 27 April telah 15 kali dilakukan sampai Tahun 2013. Sesuai dengan isi Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 382) yang menyatakan: "Yang dimaksud sejak diresmikannya Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil adalah terhitung sejak dilantikannya Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Singkil". Bahwa sesuai dengan bukti Historis dan Yuridis tanggal pelantikan penjabat pertama Bupati Aceh Singkil adalah pada tanggal 27 April 1999. Dengan demikian, Peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan Qanun ini dan seterusnya pada masa yang akan datang ditetapkan/diperingati pada tanggal 27 April setiap tahunnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil yang pengaturannya dituangkan dalam Qanun.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Qanun ini.

### Pasal 2

Tanggal 27 April 1999 dipilih sebagai Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil karena secara faktual dan bukti yuridis bahwa berdirinya Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil sebagai daerah otonom dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 382) dimana peresmiannya yang ditandai dengan pelantikan penjabat pertama Bupati Aceh Singkil sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 382) adalah pada tanggal 27 April 1999.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Sidang Paripurna Istimewa DPRK dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil diselenggarakan dengan mengundang Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Mantan Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil, para pelaku sejarah Kabupaten Aceh Singkil, instansi pemerintahan vertikal, swasta, dan berbagai komponen masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

Sedangkan Upacara Peringatan Hari Jadi dilaksanakan oleh segenap instansi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 1**